



P U T U S A N

No. 984 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ARIYANI SUSIAWATI, bertempat tinggal dahulu di Jalan Abadi Nomor: 53, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sekarang bertempat tinggal di Komplek Villa Malina Indah, Jalan Permata Raya Nomor: 15, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Agustina, SH., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Adenan Benawi No. 43 A/Jalan Hayam Wuruk No. 11 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 2 Mei 2011,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n :

DEDY MANIHAR MATONDANG, bertempat tinggal di Jalan Abadi Nomor: 53, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan nikah di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Resort Padang Bulan I Medan, dan pemberkatan tersebut telah didaftar di Kantor Catatan Sipil (sekarang Kantor Dinas Kependudukan) Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 717/IST/2004 tanggal 07 September 2004, sehingga dalam pandangan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 984 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

1. CAESAR EZRA TUA MATONDANG, anak laki-laki, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 24 September 2003, sesuai dengan Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh RS. Horas Insani Pematang Siantar tanggal 25 September 2003;
2. RACHEL PERMATA MIRACLE MATONDANG, anak perempuan, lahir di Medan pada tanggal 10 November 2005, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 11730/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan tanggal 10 November 2005;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Abadi Nomor: 53, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan kemudian awal tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke kompleks Villa Malina Indah Jalan Permata Raya Nomor: 15, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dan merupakan tempat kediaman bersama yang terakhir;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai serta penuh keharmonisan sebagaimana layaknya suami isteri di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa setelah setahun perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat mulai tidak menghargai Penggugat dengan bersikap arogan dan mau menang sendiri;
 - Tergugat selalu dihantui kecemburuan yang tak beralasan dan tidak pernah percaya kepada Penggugat, sampai-sampai Tergugat tega memperlakukan Penggugat di hadapan teman-teman dan rekan bisnis Penggugat;
 - Tergugat ingin hidup bermewah-mewah tanpa memperdulikan keadaan ekonomi Penggugat;
- Apabila ada perselisihan antara Penggugat dengan orang tua Penggugat, Tergugat bukannya berupaya untuk menenangkan hati Penggugat, malah berusaha untuk menjauhkan Penggugat dari keluarga dan melarang orang tua Penggugat untuk bertemu cucu (anak Penggugat dan Tergugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas hal-hal yang diuraikan di atas Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan berupaya untuk mengalah demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak menghargai dan tidak memperdulikan keadaan Penggugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetap terjadi;

Bahwa hari-hari berikutnya Tergugat semakin menjadi-jadi dan tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat juga telah berani merokok di depan umum dan mulai sering keluar rumah dengan alasan ada pekerjaan dan ikut partai politik, hal mana sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian kalau Tergugat tidak merokok dan bekerja apalagi ikut partai politik;

Bahwa selain itu hampir setiap hari Tergugat pulang larut malam, dan yang lebih menyedihkan Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk, sampai-sampai pada bulan Oktober 2009 Tergugat diantar oleh temannya dan orang tua Tergugat ke rumah sakit karena mabuk berat;

Bahwa menghadapi sikap Tergugat yang semakin tak terkendali tersebut, Penggugat tetap berusaha menasihati Tergugat agar Tergugat membatasi pergaulan dan lebih memperhatikan Penggugat dan anak-anak, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan mengatakan Penggugat berusaha mengekang Tergugat, sehingga akhirnya upaya Penggugat tersebut diakhiri dengan pertengkaran;

Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anak-anak, maka Penggugat mencoba mencari tahu siapa teman-teman Tergugat dan apa saja yang dilakukan Tergugat dengan teman-temannya, dan dari informasi yang diperoleh Penggugat ternyata Tergugat telah sering keluar masuk hotel dan pergi ke tempat-tempat karaoke bersama seorang laki-laki yang diduga teman "istimewa" Tergugat;

Bahwa pada bulan November 2009 Penggugat telah memergoki Tergugat berada dalam kamar di Hotel Polonia, dimana sepanjang perkawinan Penggugat tidak pernah memberikan ijin kepada Tergugat untuk menginap di hotel tanpa didampingi Penggugat, sehingga patut diduga Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa dugaan Penggugat tersebut terbukti pada awal bulan Desember 2009 karena teman Penggugat telah memancing Tergugat untuk berbicara

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 984 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon seluler, dan Tergugat tidak mengetahui kalau Penggugat ikut mendengarkan pembicaraan tersebut, dalam pembicaraan tersebut pada intinya Tergugat mengatakan kalau ia sedang bersama seorang laki-laki bernama Felix dan sudah menjalin hubungan termasuk hubungan badan selama 5 tahun ini dan hampir setiap malam Tergugat menghabiskan waktu dengan Felix di kamar hotel dan tempat karaoke;

Bahwa mendengar perkataan Tergugat tersebut, Penggugat merasa seperti disambar petir di siang bolong, karena Penggugat tak menyangka perilaku Tergugat ternyata sangat cacat moral dan hina serta tak pantas dilakukan seorang isteri sekaligus ibu rumah tangga, dan setelah Penggugat mengkaji ulang sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat baru menyadari kalau Penggugat selama ini telah diperalat oleh Tergugat untuk dijadikan sapi perahan, dan saat kondisi perekonomian Penggugat mengalami kemunduran Tergugat malah mencari mangsa lain demi memenuhi nafsunya untuk hidup berfoya-foya;

Bahwa kejadian tersebut merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk menghindari benturan fisik, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa atas permasalahan tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa mengingat sikap dan perilaku Terguga cacat moral tersebut, maka Penggugat menyimpulkan sudah tidak memungkinkan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, untuk itu sebagai jalan terbaik Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, menyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa selain itu Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Sip/1996, tanggal 18 Juni 1996, juga menentukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak";

Bahwa dari kedua ketentuan hukum tersebut, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka perkawinan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan, sehingga beralasan hukum kiranya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Kota Medan selaku Kantor pencatatan perkawinan ini dan memerintahkan Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam buku yang telah dipersiapkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;

Bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan hak pengasuhan/perwalian terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Caesar Ezra Tua Matondang, yang berumur 6 tahun dan Rachel Permata Miracle Matondang yang berumur 4 tahun agar diberikan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;
- Bahwa dari ketentuan hukum tersebut, demi untuk kepentingan anak Penggugat khawatir apabila anak-anak diasuh oleh Tergugat yang

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 984 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperilaku cacat moral sebagaimana yang telah diuraikan di atas, karena akan memberikan dampak terhadap psikis anak sehingga mempengaruhi mental dan kepribadian anak, dimana dalam usia seperti ini anak-anak masih sangat labil jiwanya dan sangat membutuhkan bimbingan serta arahan yang baik;

- Bahwa selain itu, saat ini Tergugat telah bergabung dalam salah satu Partai Politik sehingga Tergugat tidak akan mempunyai waktu untuk mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sebelumnya pun Tergugat juga tidak pernah peduli dengan perkembangan anak-anak yang lebih banyak diasuh oleh Pembantu dan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka beralasan hukum kiranya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Caesar Ezra Tua Matondang dan Rachel Permata Miracle Matondang yang berumur 6 tahun dan 4 tahun;
- Bahwa Penggugat khawatir nantinya Tergugat tidak akan menyerahkan atau menahan anak-anak, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Kota Medan selaku Kantor Pencatatan Perkawinan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kedalam buku yang telah dipersiapkan untuk itu, serta menerbitkan akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan/perwalian atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Caesar Ezra Tua Matondang dan Rachel Permata Miracle Matondang yang berumur 6 tahun dan 4 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Caesar Ezra Tua Matondang dan Rachel Permata Miracle Matondang kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 32/Pdt.G/2010/PN.Mdn. tanggal 5 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan putusan No. 305/PDT/2010/PT.MDN. pada tanggal 12 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Juli 2010 No. 32/Pdt.G/2010/PN.Mdn. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Resort Padang Bulan I Medan yang didaftarkan di Kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan) Akte Perkawinan Nomor: 717/IST/2004

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 984 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Kota Medan, agar mencatatkan perceraian ini dalam daftar yang sedang berjalan untuk itu;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam buku yang telah dipersiapkan untuk itu;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan/perwalian atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Caesar Ezra Tua Matondang dan Rachel Permata Miracle Matondang yang berumur 6 (enam) tahun dan 4 (empat) tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Caesar Ezra Tua Matondang dan Rachel Permata Miracle Matondang kepada Penggugat;
7. Menghukum Terbanding-semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
- Menghukum Terbanding-semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi adalah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 41/Pdt/Kasasi/2011/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 25 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. **LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN (Vide Pasal 30 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.**

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu putusan peradilan haruslah memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cermat dan cukup (*voelddoende gemotiveerd*) serta didasarkan pada alasan-alasan yang berdasarkan dan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang didasarkan dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang didukung pembuktian, yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

Bahwa tegasnya suatu putusan pengadilan haruslah memuat dan disertai dengan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup, cermat, nyata dan objektif serta dasar-dasar yang merupakan alasan-alasan putusan tersebut, yang berhubungan dengan amar putusan yang bersangkutan;

Bahwa dengan perkataan lain, suatu putusan haruslah memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup (baik tentang penolakan maupun penerimaan) yang didasarkan atas kesimpulan pendapat yang diambil berdasarkan alasan-alasan yang didukung oleh fakta dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 984 K/Pdt/2012



pembuktian yang timbul dan terungkap selama proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

Bahwa ketentuan tersebut secara tegas dan jelas diatur didalam Pasal 195 Rbg/184 HIR dan Pasal 189 Rbg/178 HIR serta didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970 tentang "Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman";

Bahwa konsekwensi logis dari ketentuan hukum acara perdata tersebut diatas, apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup (baik tentang penerimaan maupun penolakan) yang didasarkan atas kesimpulan pendapat yang diambil berdasarkan alasan-alasan yang didukung oleh fakta dan pembuktian, haruslah dibatalkan adanya;

Bahwa apabila suatu putusan tidak didasari dan disertai dengan "pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup (*voldoende gemotiveerd*)". haruslah "dibatalkan"adanya;

Bahwa ketentuan seperti tersebut diatas, secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 No. 689-K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*)";

2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan";

3. Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 1 Februari 1961 No. 13 K/SIP/1961, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak didasarkan atas alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan";



4. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 8 Mei 1957 No. 117 K/SIP/1955, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan adanya";

Bahwa akan tetapi sebagaimana dapat dilihat dengan jelas, Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan, tertanggal tertanggal 12 Januari 2011, No. 305/PDT/2011/PT-MDN tersebut, tidaklah ada memuat "pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cermat dan cukup" yang didasarkan dan disandarkan atas hukum dan fakta serta pembuktian yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara didalam putusannya tertanggal 12 Januari 2011, No. 305/PDT/2011/PT-MDN tersebut, telah "mengadili sendiri Putusan Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 5 Juli 2010, dengan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Judex Facti tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak dalam perkara a quo telah tepat dan benar menurut hukum serta telah mengambil alih pertimbangan Judex Facti dengan hanya mendasarkan putusannya pada "pertimbangan hukum" sebanyak 1 (satu) alinea saja sebagaimana termuat pada halaman 9 (sembilan) alinea 3 (tiga) putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas argumentasi dari Judex Facti tersebut, karena didalam pertimbangan hukum dan kesimpulannya tidak ada menguraikan didalam pertimbangannya mengenai dasar dari kesimpulan Judex Facti dalam mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 5 Juli 2010, No. 32/Pdt-G/2010/PN-Mdn, menyatakan putusan Judex Facti telah tepat dan benar sehubungan dengan kelakuan buruk yang didasarkan atas "kelakuan buruk" Pemohon Kasasi sesuai dengan bukti P-5 yakni surat medical record atas kesehatan Pemohon Kasasi yang dibuat oleh dr. Richard yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi opname di Rumah Sakit Herna dengan diagnosa Alkoholic; Bahwa kebenaran bukti P-5 tersebut sangatlah diragukan kebenarannya dan dianggap sangat merugikan Pemohon Kasasi dan ketika dikonfirmasi dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 984 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanyakan kebenaran dari dokter yang bersangkutan maka dokter Richard menyanggah dan membantah bahwa tidak pernah mengeluarkan surat apapun dan dalam bentuk apapun terhadap Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap sanggahan dan bantahan atas Bukti P-5 tersebut dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan bukti tambahan 2 yang dilampirkan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini, bukti mana menerangkan dan menyatakan bahwa bukti P-5 yang diberikan oleh Termohon Kasasi adalah palsu dan sangat diragukan kebenarannya;

Bahkan demikian juga halnya dengan kesimpulan pendapat Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tentang bukti P-5, yang dijadikan sebagai bukti surat oleh Termohon Kasasi adalah merupakan bukti yang telah direncanakan dan sengaja diciptakan oleh Termohon Kasasi untuk membangun opini/image dan penghukuman bagi Pemohon Kasasi untuk menghilangkan hak asuh atas anak-anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dimana tidak ada satu orang saksi maupun bukti yang menerangkan dan menyatakan pernah melihat dan menyaksikan Pemohon Kasasi mabuk sehingga menerlantarkan kedua anaknya;

Bahwa Termohon Kasasi bukan saja mampu membuat dan memalsukan surat untuk membuat opini dan image yang tidak baik bagi Pemohon Kasasi melainkan juga bertingkah laku dan bermental kriminal dan hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dengan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang saat ini berstatus sebagai tersangka dalam perkara sesuai Pasal 378 dan 372 KUHPidana. dan hal tersebut sangatlah mustahil andai kata "quad non" benar Termohon Kasasi diberikan sebagai wali pengasuh dan pemeliharaan anak-anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang masih dibawah umur, karena perilaku Termohon Kasasi akan berpengaruh didalam perkembangan mental dan psikis anak-anak tersebut;

Bahwa dalam kasus Penggelapan dan Penipuan sesuai Pasal 378 dan 372 KUHPidana, tersebut pada tanggal 01 April 2011 yang lalu berkas telah lengkap (P.21), sebagaimana tertuang dalam Bukti tambahan 1 yang dilampirkan oleh Pemohon Kasasi, sehingga jelas adanya, baik kesimpulan Judex Facti Putusan Pengadilan, Tinggi Medan, tertanggal 12 Januari 2011, No. 305/PDT/2011/PT.MDN, telah keliru adanya, dan oleh karenanya maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan berdasarkan serta berlandaskan hukum adanya apabila "Putusan tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dibatalkan adanya dan menjatuhkan dan menetapkan hak Pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi diberikan kepada Pemohon Kasasi";

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada peradilan kita, seharusnya Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini dalam tingkat banding berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan terhadap seluruh hal-hal yang berkenaan dalam perkara ini, baik mengenai fakta-fakta yang terungkap yang didukung oleh pembuktian maupun mengenai ketentuan hukum yang dijadikan dasar dan pedoman serta diterapkan didalam putusan yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian maka dapat dipastikan adanya Judex Factie putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertama, dapat mengetahui fakta-fakta yang didukung oleh pembuktian sehingga dapat menetapkan ketentuan hukum yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum, baik dengan menggunakan alasan-alasan hukum yang diajukan oleh para pihak maupun dengan menggunakan alasan - alasan hukum yang ditambahkan oleh majelis sendiri sebagai kewajiban hukum majelis (vide Pasal 189 Rbg/178 HIR);

Bahwa dengan demikian jelas adanya putusan Pengadilan Tinggi Medan, tertanggal 12 Januari 2011, No. 305/PDT/2011/PT.MDN, adalah pertimbangan hukum yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu hanya didasarkan pada pertimbangan hukum sebanyak 1 (satu) alinea saja, sehingga dapat dipastikan pula adanya pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi tersebut tidak akan mampu memuat pertimbangan yang layak sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Bahwa oleh karenanya, jelas adanya Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan telah mengambil dan menjatuhkan putusannya hanya berdasarkan kesimpulan yang diambil dari pertimbangan hukum yang sangat singkat yang tidak didasarkan dan didukung oleh fakta-fakta, halmana secara jelas tidak diperbolehkan oleh ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 984 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan putusan yang bersangkutan;

Bahwa untuk mendukung hal tersebut, kiranya Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang dimohonkan kasasi ini, memperkenankan Pemohon Kasasi untuk menunjuk dan mengemukakan beberapa putusan Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Juli 1976 No. 588K/SIP/1975, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan terperinci harus dibatalkan";

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini dalam tingkat banding berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan terhadap seluruh hal-hal yang berkenaan dengan perkara ini, baik mengenai fakta-fakta yang terungkap serta didukung oleh pembuktian maupun mengenai ketentuan hukum yang dijadikan dasar dan pedoman serta diterapkan didalam putusan yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian maka dapat dipastikan adanya, bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan akan mengetahui fakta-fakta yang didukung oleh pembuktian sehingga dapat menetapkan ketentuan hukum yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum, baik dengan menggunakan alasan-alasan hukum yang diajukan oleh para pihak maupun dengan menggunakan alasan-alasan hukum yang ditambahkan oleh Majelis sendiri sebagai kewajiban hukum (vide Pasal 189 Rbg/178 HIR);

Bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana diutarakan diatas juga dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI., sebagaimana ternyata di dalam pertimbangan hukum putusannya antara lain sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung R.I., tertanggal 3 Desember 1974 Nomor: 1043/K/Sip/1974 yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 189 Rbg/178 HIR.";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan kita sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan secara tegas di dalam Pasal 189 Rbg/178 HIR Jo. Pasal 195 Rbg/184 HIR Jo. Pasal 23 UU Nomor: 14/1970, bahwa suatu putusan haruslah memenuhi/memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup yang didasarkan pada alasan-alasan yang berdasarkan dan berlandaskan pada ketentuan hukum-ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hal penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak selama pemeriksaan perkara ini berlangsung serta harus pula didasarkan dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan baik yang diperoleh dari dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik bukti surat maupun bukti saksi; Bahwa ketentuan tersebut di atas telah pula diterapkan di dalam peradilan kita sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung RI., No. 689 K/Sip/1969 tertanggal 18 Desember 1970, yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Tiap-tiap penolakan maupun penerimaan suatu petitum haruslah didasari dengan pertimbangan hukum mengapa ditolak atau diterima.";

Bahwa dengan perkataan lain, Pengadilan Tinggi Medan dalam kesimpulan Judex Facti Putusan Pengadilan Tinggi Medan, tertanggal 12 Januari 2011, No. 305/PDT/2011/PT.MDN, tidaklah ada memberikan pertimbangan hukum yang cermat dan saksama terhadap fakta-fakta yang terungkap dari dalil-dalil maupun dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, didalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah tidak memberikan analisa dan pertimbangan terhadap dalil-dalil argumentasi hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Medan, tertanggal 12 Januari 2011 No. 305/PDT/2011/PT.MDN. tersebut harus dibatalkan adanya bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor: 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup pertimbangan hukum (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) harus dibatalkan."

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 984 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tertanggal tertanggal 12 Januari 2011, No. 305/PDT/2011/PT.MDN, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan vide Pasal 30 Sub C Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor: 14 Tahun 1985. bahwa oleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum "Putusan Pengadilan Tinggi di Medan, tertanggal tertanggal 12 Januari 2011, No. 305/PDT/2011/PT.MDN, tersebut harus dibatalkan adanya";

II. SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU (vide Pasal 30 Ayat 1 Sub B Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985)

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta sesuai dengan azas hukum yang selalu dipergunakan didalam menentukan perwalian pengasuhan serta pemeliharaan anak dibawah umur, yang didasarkan pada kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada peradilan kita, perwalian pengasuhan serta pemeliharaan anak dibawah umur selalu diberikan pada ibunya, mengingat kepentingan si anak, dimana secara kodrat dan secara psikologis seorang anak dibawah umur lebih dekat dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya;

Bahwa ketentuan tersebut telah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana ternyata dari putusannya, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 27 April 1977 No. 1287 K/SIP/1975, yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:
"bahwa kehidupan anak kecil adalah lebih dekat dengan ibunya dari pada ayahnya, sehingga perwalian lebih cocok iika diberikan kepada si Ibu";
2. Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 24 April 1975, No. 102 K/SIP/1975, yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:
"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil, karena kepentingan si anak menjadi kreterium, kecuali iika terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak";

Bahwa akan halnya didalam peristiwa perkara ini, sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang menjadi pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak satupun dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahkan demikian juga halnya dengan kesimpulan pendapat Judex facti Pengadilan Tinggi Medan tentang bukti P-5, yang dijadikan sebagai bukti surat oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah merupakan yang telah direncanakan dan sengaja diciptakan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membangun opini/ image dan penghukuman bagi Pemohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat/ Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menghilangkan hak asuh atas anak-anak Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, dimana tidak ada satu orang saksi pun yang menerangkan dan menyatakan pernah melihat dan menyaksikan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pemabuk (alkoholick) dan pernah menerlantarkan kedua anaknya:

Bahwa saat ini Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan pidana dan telah dijadikan tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, dan tertanggal 1 April 2011 yang lalu berkas telah lengkap dan siap untuk disidang (P.21) dan saat ini menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam kasus Penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 dan Pasal 372 KUHPidana;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka patut dan beralasan hukum kiranya abila Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi ditunjuk sebagai Pemegang pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak yang belum dewasa yang lahir dalam

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 984 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi/
Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi/
Penggugat Dalam Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Dalam
Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah dihunjuk sebagai
Pemegang pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak yang belum dewasa
yang lahir dalam perkawinan Pemohon kasasi/Pembanding/Tergugat Dalam
Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi maka
patut dan beralasan menurut hukum apabila Termohon Kasasi/ Terbanding/
Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dihukum untuk
memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak yang berada
dalam pengasuhan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Dalam Konvensi/
Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta
rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi
Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan telah tidak salah
dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa
sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 sebuah
perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian apabila diantara
pasangan suami-istri timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah
tangga;

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah dapat membuktikan dalil
gugatan untuk sebagian yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat timbul
cek-cok secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali
dalam satu rumah tangga sehingga telah benar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa, alasan selebihnya termasuk tentang adanya bukti tambahan,
alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan
dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ariyani Susiawati tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ARIYANI SUSIAWATI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **26 April 2012** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL MA'ARIF, SH.,LLM.,PhD.**, dan **Prof. Dr. VALERINE JL. KRIEKHOFF, SH.,MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA**

Hal. 19 dari 18 Hal. Put. No. 984 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTINA, SH.,MHum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./

Ketua
ttd./

SYAMSUL MA'ARIF, SH.,LLM.,PhD., Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.,
ttd./
Prof. Dr. VALERINE JL. KRIEKHOFF, SH.,MA.,

Panitera Pengganti
ttd./

NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi...Rp | 489.000,- |
| Jumlah.....Rp | 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,)
NIP: 19610313 198803 1003